

ABSTRAK

Dewasa ini, penyalahgunaan narkotika sangat marak terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang mapan, bahkan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendahpun turut juga melakukan hal tersebut. Hal ini diakibatkan karena akses dalam mendapatkan narkotika relatif mudah karena banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang secara hukum tidak memiliki wewenang untuk menyediakan narkotika. Peredaran gelap narkotika pun bahkan terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang notabene merupakan tempat yang terisolasi dan berada dalam pengawasan yang sangat ketat. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja bahkan Pegawai Negeri Sipil khususnya Petugas Lembaga Pemasyarakatan juga bisa melakukan penyalahgunaan narkotika. Hal ini dibuktikan dengan maraknya keterlibatan pegawai negeri sipil dalam penyalahgunaan narkotika. Keterlibatan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam penyalahgunaan narkotika menimbulkan stigma negatif dimana tingkat keprofesionalitasan Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai Pegawai Negeri Sipil diragukan. Seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Namun terkait aturan pemidanaan bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dari permasalah tersebut dibuatlah penelitian terkait pemberatan pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Kata Kunci : Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Pegawai Negeri Sipil, Lembaga Pemasyarakatan Penyalahgunaan Narkotika, Pemberatan Pidana

ABSTRACT

Nowadays, narcotics abuse is very prevalent in Indonesia. Narcotics abuse is not only done by people with an established economic capacity, even people with low economic capacity also do it. This is caused by access to get narcotics is relatively easy because there are many irresponsible persons who legally do not have the authority to provide narcotics. Illicit drug trafficking even takes place in Penitentiary, which is actually an isolated place and it is under very tight supervision. Narcotics abuse is not only done by civilians, even Civil Servants, especially Penitentiary Officers, can also abuse narcotics. This is evidenced by the rampant involvement of civil servants in narcotics abuse. The involvement of Penitentiary Officers in narcotics abuse raises a negative stigma where the level of professionalism of Penitentiary Officers as Civil Servants is doubtful. As a Civil Servant, it can provide a good example for the community. Related penalties for Penitentiary Officers have not been clearly regulated in Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics. So from from that issue, the writer made research related to criminal prosecution for Penitentiary Officers.

Keywords: *Penitentiary Officers, Civil Servants, Narcotics Abuse Penitentiary Institutions, Criminal Penalties*